



Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir

Oleh:

Angelina Tan¹, Lanny Kusumawati², Wafia Silvi Dhesinta Rini³

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

angelinatan58@gmail.com

Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History
Submission: 12-06-2023 Revised: 23-06-2023 Accepted: 24-07-2023 Published: 15-08-2023

ABSTRACT:

State finances have an important role in realizing people's welfare. The parties involved in the management of state finances have obligations and responsibilities in accordance with their respective authorities which have been regulated in the laws and regulations. It should be noted that the management of BUMN and BUMD are also managers of state finances because they receive capital participation from the state. It becomes a problem when BUMD directors as BUMD financial managers cause state financial losses. The problem in question is related to accountability. This study aims to examine whether the directors of Pt. X is responsible for state financial losses that occur when he carries out his duties as a BUMD manager when carrying out the procurement of goods in the form of stones and sand. Through research conducted using the statute approach and conceptual approach, it was found that the consequences of actions in the financial management of BUMDs that are detrimental to state finances can be in the form of positional accountability and personal responsibility. Position accountability can be given if the person concerned has good intentions. However, in this case the directors of Pt. X did not have good intentions, it was found that there was an element of abuse of power which is one of the benchmarks for an act to be held personally accountable. Therefore, personal responsibility in the form of criminal sanctions and also compensation for state financial losses can be imposed on him.

Keywords: *state financial losses; procurement of goods; responsibility.*

ABSTRAK:

Kuangan negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa pengurus BUMN dan BUMD juga merupakan pengelola keuangan negara karena memperoleh penyertaan modal dari negara. Menjadi sebuah problematika ketika direksi BUMD selaku pengelola keuangan BUMD menyebabkan kerugian keuangan negara. Masalah yang dimaksud berkaitan dengan pertanggungjawabannya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah direksi Pt. X bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang terjadi ketika ia menjalankan tugasnya sebagai pengelola BUMD saat melaksanakan pengadaan barang berupa batu dan pasir. Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approach* ditemukan bahwa konsekuensi dari perbuatan dalam pengelolaan keuangan BUMD yang merugikan keuangan negara dapat berupa pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban jabatan dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah beritikad baik. Namun pada kasus ini direksi Pt. X tidak beritikad baik, ditemukan adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu tolak ukur suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Oleh karena itu pertanggungjawaban pribadi berupa sanksi pidana dan juga ganti kerugian atas kerugian keuangan negara dapat dibebankan kepadanya.

Kata kunci: *kerugian keuangan negara; pengadaan barang; tanggung jawab.*

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana di amanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945), pemerintah tentu memerlukan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tentu memerlukan sumber pembiayaan untuk dapat merealisasikannya (Monteiro, 2019, pp.9-10). Hal ini dikenal dengan keuangan negara. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disingkat UU No. 17/2003 tentang Keuangan negara) mengenai kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah yang masuk dalam ruang lingkup keuangan negara merupakan aturan yang mempertegas bahwa kekayaan negara pada BUMN dan BUMD merupakan bagian dari keuangan negara. Mengingat bahwa BUMN dan BUMD memperoleh penyertaan modal dari negara maka pengelolaan keuangan BUMN dan BUMD harus tunduk pada hukum keuangan negara.

Pihak- pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara pada dasarnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Saidi, 2008, p.35). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU BUMN, direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Namun faktanya sering dijumpai permasalahan dimana para pejabat pengelola keuangan negara menggunakan kedudukannya untuk kepentingan lain diluar kepentingan negara dan masyarakat. Padahal hal yang paling pokok dalam mengelola keuangan negara adalah menjunjung kepentingan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD RI 1945.

Dalam praktek pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sering dijumpai kasus pengelolaan keuangan yang tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya pada BUMD yang sejatinya diorientasikan pada kepentingan rakyat. Seperti yang terjadi pada BUMD PT. X (Perseroda) dimana mantan direktur utamanya diduga menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dengan merugikan PT. X. Adapun PT. X ini merupakan BUMD yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Perda No. 2/ 2009). Salah satu tujuan PT. X yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perda No. 2/ 2009 adalah meningkatkan



sumber Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) guna membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pada Penjelasan Umum Perda No. 2/ 2009 dinyatakan bahwa PT X melakukan kegiatan-kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah Provinsi Lampung khususnya bidang infrastruktur daerah, seperti jalan, jembatan, perumahan, perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara dan beberapa aneka usaha lainnya. Adapun pada kasus ini, Y pada masa jabatannya sebagai direktur utama PT. X diduga mengambil keuntungan pribadi dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengadaan batu dan pasir. Pada Pasal 4 ayat (1) Perda No. 2/ 2009 dinyatakan bahwa pembentukan PT. X merupakan upaya untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur. Pengadaan batu dan pasir untuk pembangunan jalan tol ini merupakan perwujudan dari salah satu tujuan pembentukan PT. X, yaitu memberikan fasilitas penyedia produk di bidang infrastruktur.

Pengadaan barang dan jasa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat Permen No. Per-08/MBU/12/2019) diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa oleh BUMN dengan pembiayaan yang berasal dari anggaran BUMN dan prosesnya yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Direksi dalam upaya menjalankan kewenangannya diberikan jaminan atas kebebasan dalam mengurus perseroan melalui Pasal 92 Ayat (2) UU PT, yaitu dapat mengambil kebijakan yang dipandang tepat. Oleh karena itu tidak menjadi masalah jika seorang direksi memutuskan untuk melakukan suatu pengadaan barang dan jasa, dengan catatan harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris dan RUPS. Namun tidak seperti yang terjadi pada kasus ini, dimana Y memutuskan untuk melakukan pengadaan batu dan pasir untuk jalan tol tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari dewan komisaris PT. X dan RUPS (Putra, Kirka, 2022).

Y diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan batu dan pasir yang menggunakan anggaran tahun 2016-2018. Pengadaan ini merupakan pengadaan jangka panjang sehingga pengadaannya dilakukan lebih dari 1 tahun. Dalam mengelola pengadaan ini, Y diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 3 miliar rupiah. Kerugian keuangan negara ini diduga berasal dari dana alokasi anggaran distribusi batu dan pasir dengan jumlah anggaran sekitar 7 miliar rupiah yang merupakan proyek kerjasama antara PT. X dengan swasta. Perusahaan



batu dan pasir yang bekerjasama dengan PT. X diduga bukan perusahaan sebenarnya sebab tidak didapati adanya batu dan pasir milik perusahaan swasta ini. Pengadaan yang pembayarannya dilakukan dengan sistem preorder ini diduga fiktif sebab telah ada uang yang keluar, akan tetapi tidak ada pengiriman barang. Oleh karena itu pada tahun 2021, Y ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kota Z atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan batu dan pasir (Djuhriyadi, Independensi, 2021).

Kasus diatas menjadi menarik untuk ditelaah dengan melihat lebih jauh lagi mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan keuangan BUMD yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam mengelola dana alokasi untuk pengadaan batu dan pasir, Y melakukannya dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan, yaitu sebagai direktur utama PT. X. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UU No. 40/2007 tentang PT, direksi bertanggung jawab secara pribadi atas pengurusan perseroan. Namun pada dasarnya tidak semua kerugian keuangan negara menimbulkan pertanggungjawaban secara pribadi. Apabila dikaitkan dengan hukum administrasi negara, konsekuensi dari perbuatan dalam pengelolaan keuangan BUMD yang merugikan keuangan negara dapat berupa pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi (Suhendar, 2015, p.125).

Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip "*geen bevoegdheid (macht) zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban). Dalam konteks hukum administrasi, pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenang sebab pejabat tidak memiliki wewenang. Adapun yang memiliki wewenang adalah jabatan. Oleh karenanya jabatan yang diberi wewenang melakukan perbuatan hukum sehingga beban tanggung jawab melekat pada jabatan. Namun dalam implementasinya, jabatan dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan. Dengan demikian siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab pribadi (Sufriadi, 2014, p.68).

B. METODE PENELITIAN

Tipe metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari



berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* yakni melakukan pendekatan melalui telaah terhadap undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas serta *conceptual approach* yaitu pendekatan dengan berpedoman pada pandangan serta doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang bersumber dari tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dalam bentuk buku teks dan jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sebagai organisasi diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai tugas guna mencapai tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD RI 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cara pemerintah mengurus dan mengatur tugas-tugasnya dalam mewujudkan tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian keuangan negara sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan tugas negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebab tanpa adanya keuangan negara maka tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI 1945 tidak dapat terselenggara dan hanya menjadi cita-cita hukum belaka (Monteiro, 2019, p.10).

Pengaturan keuangan negara yang termuat dalam perubahan ketiga Undang- Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini berkaitan dengan definisi dari keuangan negara yang bukan berupa APBN saja, dalam pengaturan ini semua keuangan dalam APBD, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD) menjadi salah satu bagian dari keuangan negara (Saidi, 2008, pp.2-3). Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



(selanjutnya disebut UU No. 17/ 2003 tentang KN) dinyatakan "keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Pasal 3 ayat (1) UU No. 17/ 2003 tentang KN mengamanatkan penyelenggaraan keuangan negara untuk dikelola secara efektif, tertib, efisien, transparan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ekonomis, dan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan yang timbul sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dengan demikian pemerintah perlu mewujudkan tata laksana yang baik dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat pengelola keuangan negara harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun faktanya sering dijumpai permasalahan dimana para pejabat pengelola keuangan negara dalam BUMN dan BUMD menggunakan kewenangannya untuk kepentingan lain, seperti yang dilakukan oleh mantan direktur utama BUMD PT. X (Perseroda) (selanjutnya disingkat PT. X). Padahal telah sepatutnya diketahui bahwa pengelolaan keuangan negara yang buruk akan berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional, dan bahkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kasus Y yang merupakan mantan direktur utama PT. X merupakan persoalan yang berkaitan dengan keuangan negara, sebab pada dasarnya kekayaan persero yang ia kelola 99% berasal dari APBD Provinsi Lampung, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (3) Perda No. 2/ 2009. Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Perseroda BUMD sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 huruf g UU No. 17/ 2003 tentang KN merupakan bagian dari keuangan negara, oleh karena itu PT.X wajib mempertanggungjawabkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara ini kepada negara (Hartini, 2017, p.64). Dalam perspektif hukum administrasi negara, jabatan sebagai pengelola keuangan negara merupakan persoalan mendasar berkaitan dengan fungsi negara. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara, yang salah satunya memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan infrastruktur yang memadai (HR, 2013, p.71). Hal ini yang dilakukan oleh Y dalam proyek kerjasamanya dengan pihak swasta, yaitu melakukan kerjasama dengan PT. A dalam pengadaan barang berupa batu dan pasir untuk proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Lampung. Proyek distribusi batu dan pasir ini dilakukan pada tahun 2016-2018 dengan dana alokasi anggaran dari APBD Provinsi Lampung yang jumlah anggarannya sekitar 7 miliar rupiah.



Namun diketahui bahwa tidak terdapat pendistribusian batu dan pasir pada proyek pembangunan jalan tol ini.

Perlu diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, dikatakan demikian karena pelaksanaannya berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa oleh BUMD merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Sumber dana yang digunakan dalam pengadaan barang oleh BUMD umumnya berasal dari dana APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan demikian pengadaan harus dijalankan dengan efektif, efisien, dan ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran yang berasal dari negara (Marbun, 2010, p.12).

Pengadaan barang berupa batu dan pasir oleh PT. X diperlukan dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah Provinsi Lampung khususnya di bidang infrastruktur daerah karena batu dan pasir ini selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Pengadaan ini sejalan dengan tujuan pembentukan PT. X yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perda No. 2/ 2009 yaitu memberikan fasilitas penyedia produk di bidang infrastruktur agar aset milik pemerintah Provinsi Lampung dapat berhasilguna dan berdayaguna. Di sisi lain, pengadaan ini juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD).

Berdasarkan fakta dilapangan diketahui bahwa terdapat penyimpangan dalam pengadaan batu dan pasir yang merupakan kerjasama antara PT. X dan PT. A ini. Perusahaan batu dan pasir yang bekerjasama dengan PT. X ini diduga bukan perusahaan sebenarnya sebab didapati perusahaan swasta ini tidak memiliki barang yang berupa batu dan pasir. Pengadaan yang pembayarannya dilakukan dengan sistem *pre order* ini diduga fiktif sebab telah ada uang yang keluar, akan tetapi tidak ada pengiriman barang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Y selaku direksi PT. X pada masa jabatannya. Hal ini dikarenakan dana alokasi anggaran yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Lampung ini diambil oleh Y untuk dirinya sendiri dan sebagian lainnya diberikan pada oknum-oknum yang terlibat.



Pada Pasal 6 ayat (1) Perda No. 2/ 2009 diatur bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan usahanya, PT. X dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dan untuk dapat melaksanakannya, kerjasama ini harus ditetapkan oleh RUPS dan ditentukan dalam anggaran dasar. Namun faktanya Y melakukan kerja sama dengan B yang merupakan direktur PT. A tanpa sepengetahuan serta tanpa telaahan dan persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS PT. X. Diketahui juga bahwa pengadaan batu dan pasir ini tidak berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (selanjutnya disingkat RKAP) (Putra, Kirka, 2022).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, rencana kerja yang harus disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS ini seharusnya juga memuat program kegiatan pengadaan karena rencana kerja pada dasarnya merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang (selanjutnya disingkat RJP) dari suatu BUMN/BUMD. Oleh karena itu Y telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal telah diatur mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU No. 30/2014 tentang AP).

Dengan adanya pengadaan batu dan pasir ini, Y telah melakukan pengeluaran yang tidak direncanakan, dan tidak digunakan sesuai tujuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Padahal telah ditegaskan dalam UU No.17/2003 tentang KN mengenai asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, dimana asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perbuatan Y juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disingkat AUPB) yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/ 2014 tentang AP yaitu untuk tidak menyalahgunakan kewenangan.

Pengelolaan keuangan negara dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pada kasus ini dapat dikatakan bahwa penyimpangan telah dilakukan sejak perencanaan karena telah dimulai negosiasi terkait teknis pertenderan dengan B selaku direksi PT. A seperti jenis pekerjaan, besaran harga satuan, dan lain sebagainya. Prinsip efisiensi mulai tereduksi ketika kerjasama dengan PT A ini dilakukan agar terdapat keuntungan antara



pihak B dan Y sebagai upaya memperkaya diri sendiri. Adanya penyalahgunaan APBD seperti pada kasus ini merupakan bentuk pelanggaran atas asas efisiensi yang merupakan bagian dari AUPB. Pola penyimpangan seperti ini dapat merusak manajemen pengelolaan keuangan negara sehingga menjadi tidak efisien dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Padahal jika berdasarkan pada asas efisiensi, dikatakan efisien apabila pencapaian *output* yang maksimum dan *input* yang terendah guna memperoleh output terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan. (Karianga, 2007, pp.143-144).

Perbuatan Y juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 23/ 2014 tentang Pemda), dimana pada Pasal 343 ayat (1) huruf d nya diatur bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata kelola perusahaan yang baik guna mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan, dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Adapun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disingkat BPKP) Perwakilan Lampung memperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini sekitar 3,1 miliar rupiah (Bila, Poskota Lampung, 2021).

Dalam konsepnya, pengadaan barang dan jasa BUMN/BUMD harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas *fiduciary duty*, yaitu pengurusan harus dilakukan oleh direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan prinsip *fiduciary duties* ini seorang direktur memiliki hubungan fidusia dengan perseroan, di mana direksi telah mengikatkan diri kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan perseroan (Digman, 2006, p.44). Berkaitan dengan hal ini, Misahardi Wilamarta (2007, p.14) berpendapat apabila direksi tidak menjalankan tugas sesuai doktrin *fiduciary duties*, atau karena kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan perseroan menderita kerugian, atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, atau dipailitkan, maka kekayaan pribadi direksi dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut

Pada dasarnya seorang direksi memiliki kebebasan untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang ia pandang tepat, namun perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang diatur pada Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 20/ 2007 tentang PT) ini memiliki batasan, yaitu harus sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 20/ 2007 tentang PT ini dan anggaran dasar



perusahaannya. Dalam hal pengurusannya menimbulkan kerugian keuangan negara seperti yang terjadi pada kasus ini, maka harus ada pertanggungjawaban dari direksi tersebut karena perbuatannya menimbulkan kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban mengandung makna "meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya" (Atmadja, 1986, pp.44-45).

Sri Soemantri (1987, p.7) berpendapat bahwa setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tersirat didalamnya tentang pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Pada hakikatnya hukum difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek hukum lain, kepadanya akan dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah (HR, 2016, p.322)

Jabatan pemerintahan pada dasarnya dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan merupakan fiksi belaka. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*), yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya (Utrecht (1998, p.202). Dengan demikian pejabat hanya menjalankan fungsi dan wewenang sebab pejabat tidak memiliki wewenang. Adapun yang memiliki wewenang adalah jabatan. Oleh karenanya jabatan yang diberi wewenang melakukan perbuatan hukum sehingga beban tanggung jawab melekat pada jabatan (HR, 2016, p.77).

Akan tetapi dalam implementasinya, jabatan dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan. Dengan demikian siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab pribadi (Sufriadi, 2014, p.68). Hal ini sejalan



dengan konsep hukum keuangan negara dimana konsekuensi dari perbuatan dalam pengelolaan keuangan BUMD yang merugikan keuangan negara dapat berupa pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi (Suhendar, 2015, p.125).

Pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig sebagaimana dikutip oleh Ridwan (2006, p.365), memiliki dua teori yang melandasinya yaitu:

1. Teori *fautes personalles* merupakan teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services* merupakan teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Philipus M. Hadjon (1993, p.16) menegaskan bahwa tanggungjawab jabatan berkaitan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Maladministrasi dalam hal ini merupakan unsur penting yang menjadi penentu dalam konsepsi pemisahan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi pejabat.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan sewenang-wenang (*unreasonableness*), keduanya merupakan parameter utama untuk menentukan ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintahan, tentunya disamping asas-asas hukum administrasi yang lain. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya dengan menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan tolok ukur dari perbuatan sewenang-wenang adalah jika pejabat melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukan sesuatu dengan semau-maunya atau dengan kuasanya sendiri (Suhendar, 2015, p.130). Apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, maka terdapat unsur maladministrasi, dan



tentu ada unsur perbuatan melawan hukum, dan perbuatan itu menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang melakukannya (Djatmiati, 2011, pp.47-48).

Pada dasarnya tidak semua kerugian keuangan negara yang terjadi dalam BUMN/BUMD menimbulkan pertanggungjawaban pribadi. Sebelumnya pada Pasal 97 ayat (3) UU No. 40/ 2007 tentang PT ditentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Akan tetapi Pasal 97 ayat (5) UU No. 40/ 2007 tentang PT memberikan ruang pengecualian bagi direksi untuk dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi. Pengecualian ini dapat diberlakukan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada hakikatnya kerugian yang dialami oleh BUMN/ BUMD tidak hanya disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi, namun juga sangat dimungkinkan terjadi akibat dari adanya risiko bisnis. Sepanjang dalam menjalankan tugas pengurusannya direksi bertindak dengan itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan, maka bila ternyata perseroan/negara menderita kerugian, tidak serta merta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita. Hal ini dikarenakan dengan adanya *fiduciary duty* yang melekat pada dirinya, maka direksi harus melakukan kegiatan sesuai dengan jalan pikirannya sendiri, namun haruslah yang terbaik bagi perseroan (Ais, 2000, p.63).

Dalam perkembangan Ilmu hukum dikenal prinsip *business judgement rule*. Dalam prinsip ini, bilamana direksi telah mengambil keputusan setelah sebelumnya didahului dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan saksama, maka dia akan mendapatkan kekebalan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak menguntungkan perseroan. Substansi dari keputusan yang diambil oleh direksi akan dilindungi, kecuali diambil dengan tidak rasional, dan proses pengambilan keputusannya akan juga terlindungi, sepanjang tidak ada *gross negligence* (Velasco Julian, 2010, p.4).

Doktrin ini melindungi direksi dengan kemungkinannya mereka berbuat kesalahan, sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, dan dapat dibuktikan. Dengan demikian, *business judgement rule* dijadikan kriteria untuk



mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi. Artinya direksi dianggap tidak bertanggung jawab apabila dia melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan prinsip *fiduciary duties* yang ada, sekaligus dengan mempunyai berbagai pertimbangan yang *reasonable* terhadap keputusan yang diambilnya. Meski demikian, direksi tidak berlindung di bawah prinsip *business judgment rule*, jika keputusan yang diambilnya mengandung unsur-unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence* (Fuady, 1996, p.63).

Dengan demikian direksi PT. X dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi karena perbuatannya tidak beritikad baik dan juga memiliki unsur penyalahgunaan wewenang. Adanya unsur penyalahgunaan wewenang terjadi karena direksi PT. X melakukan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa batu dan pasir ini. Akibat perbuatannya, direksi PT. X telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan sekitar 3.1 miliar rupiah karena ia mengambil keuntungan pribadi dari dana alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung yang seharusnya digunakan untuk mendistribusikan batu dan pasir pada proyek pembangunan jalan tol.

Adanya penyalahgunaan wewenang oleh direksi PT. X sejatinya dapat menimbulkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud berupa sanksi administratif berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.30/ 2014 tentang AP, dimana sanksi ini diberikan terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 UU No.30/ 2014 tentang AP mengenai penyalahgunaan wewenang. Sanksi administratif berat yang dimaksud dapat berupa pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Akan tetapi direksi PT. X tidak lagi dapat dikenai sanksi administratif karena pada saat ini Y tidak lagi menjabat sebagai direksi dari PT. X karena masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2019.

Penyelesaian kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara, pada prinsipnya berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, serta dapat diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi lain, yaitu sanksi pidana, sanksi administratif dan keperdataan (Suhendar, 2015, p.154). Dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.17/ 2003 tentang KN dinyatakan "setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum



atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian". Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disingkat UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara), pejabat yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Perlu ditekankan bahwa putusan pidana tidak membebaskannya dari tuntutan ganti rugi.

Pada Pasal 67 ayat (2) UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa ketentuan penyelesaian kerugian negara/ daerah dalam UU ini berlaku pula bagi pengelola perusahaan negara/ daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu pengaturan dalam UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat diberlakukan pada kasus direksi PT. X. Dalam upaya menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/ daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, UU ini menegaskan bahwa setiap kerugian negara/ daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut maka negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pihak yang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK). Adapun penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian akan ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disingkat LHP) sebagai keputusan BPK, sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat UU No. 15/ 2006 tentang BPK). LHP merupakan fakta administratif yang merupakan konsekuensi atas penyelenggaraan negara dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan (Suhendar, 2015, p.225).

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat masuk klasifikasi merugikan keuangan negara dalam dimensi hukum pidana tindak pidana korupsi (Suhendar, 2015, p.143). Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 31/



1999 tentang PTPK) dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.

Mekanisme penyelesaian kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 17/ 2003 tentang KN, UU No. 30/ 2014 tentang AP, UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Arsyad (2017, p.175), kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan untuk perbuatan memperkaya diri sendiri akan mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar pada keuangan suatu negara sehingga perlu dilakukan pengembalian kerugian negara. Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada negara yang menjadi hak negara" (Arsyad, 2017, p.174).

Sampai pada penulisan skripsi ini dilakukan, proses persidangan atas kasus Y dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan batu dan pasir di Pengadilan Negeri Tanjungkarang masih dilakukan. Namun perlu kembali ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, pada prinsipnya penyelesaian kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sehingga sanksi yang diberikan dapat dilakukan secara kumulatif dengan sanksi lain. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, putusan pidana tidak membebaskan seseorang dari tuntutan ganti rugi sehingga sekalipun Y nantinya akan dikenai sanksi pidana, ia tetap dapat diminta melakukan ganti kerugian keuangan. Hal ini dikarenakan ketika terjadi kerugian keuangan negara dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, mutlak harus dilakukan pengembalian kepada negara (Saidi, 2008, p.143).



D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Direksi PT. X bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara terhadap pengadaan barang berupa batu dan pasir. Pertanggungjawaban hukum dapat diberikan kepada direksi PT. X karena perbuatannya mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Perbuatannya yang tidak beritikad baik dan juga memiliki unsur penyalahgunaan wewenang menyebabkan pertanggungjawaban pribadi dapat dibebankan kepadanya.
2. Direksi PT. X telah melakukan penyalahgunaan wewenang pada saat menjabat sebagai direktur utama PT. X. Penyalahgunaan wewenang ini dilakukan saat ia melaksanakan kerjasama dengan PT A dalam pengadaan barang berupa batu dan pasir. Pengadaan ini dilakukan dengan melanggar berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Padahal telah diatur mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c UU No. 30/2014 tentang AP. Dengan demikian pertanggungjawaban pribadi berupa sanksi pidana dan juga ganti kerugian atas kerugian keuangan negara dapat dibebankan kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid. 2000. "Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): Kapita Selekta Hukum Perusahaan". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arsyad, J.H. 2017. "Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)". Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 1986. "Pertanggungjawaban Keuangan Negara". Jakarta: PT. Gramedia.
- Digman, Alan., John Lowry. 2006. "Company Law". Oxford: Oxford University Press.
- Djatmiati, Tatiek Sri., dll. 2011. "Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fuady, Munir. 1996. "Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. 2017. "BUMN Persero, Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan Di Indonesia". Malang: Setara Press.
- HR. Ridwan. 2013. "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: Rajawali Pers.
- Velasco, Julian. 2010. "How Many Fiduciary Duties Are There In Corporate Law?". Notre Dame Law School Vol. 83 No.1231.
- Karianga, Hendra. 2017. "Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik". Depok: Kencana.
- Marbun, Rocky. 2010. "Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Monteiro, Josef Mario. 2019. "Hukum Keuangan Negara & Daerah". Malang: Setara Press.
- Philipus M. Hadjon., dll. 1993. "Pengantar Hukum Administasi Indonesia". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2008. "Hukum Keuangan Negara". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soemantri, Sri. 1987. "Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi". Bandung: Alumni.
- Sufriadi. 2014. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia". Jurnal Yuridis Vol.9 No.1
- Suhendar. 2015. "Konsep Kerugian Keuangan Negara". Malang: Setara Press.
- Utrecht, E. 1998. "Hukum Pidana II". Jakarta: Bulan Bintang.
- Wilamarta, Misahardi. 2007. "Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas". Depok: Centre for Education and Legal Studies (CELS).

